

PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DI INDONESIA

Siti Maryam Qurotul Aini, Inna Haqiyatar Rofi'ah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : qasitimaryam@gmail.com, innahaqiya@gmail.com

Abstract :

The problems of sirri marriage in Indonesia can be described in terms of causative factors, law and legal consequences. Factors behind the occurrence of sirri marriages include obstacles to polygamy, pregnancy out of wedlock, age factors, economic factors and others. Although syar'i sirri marriage has fulfilled the pillars and conditions of marriage, due to the absence of marriage registration as mandated by the Marriage Law in Indonesia, sirri marriage does not have legal certainty and has an impact on the parties. The impact of sirri marriage is generally detrimental to women and children born in sirri marriage. Of course this must be anticipated by taking various steps, including the socialization of the importance of registering marriages. Thus the phenomenon of the rise of sirri marriages does not continue to be repeated and cause various problems.

Keyword: Nikah Sirri, Indonesia

Pendahuluan

Perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.¹

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:UUI Pres, 2011), 211.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik perkawinan sirri ditempuh oleh sebagian orang. Di sisi lain perkawinan jenis ini dianggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan Negara juga mempersulit seseorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, walaupun UU tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 menyatakan : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam praktiknya pernikahan seperti ini tetap dipersulit prosedurnya.² Saat seorang suami menginginkan untuk menikah lagi mungkin saja ia mendapat kendala lain yaitu ketidaksetujuan istri pertamanya, dalam kata lain istri pertama tidak setuju jika ia mempunyai 'madu', maka mau tidak mau pria tersebut menikahi istri keduanya dengan jalur belakang, yaitu melalui nikah sirri.³ Atau ada kemungkinan lain, istri pertama mungkin mau saja dimadu, tetapi ada halangan lain untuk berpoligami, yaitu akan adanya saksi jika seorang pegawai negeri atau militer (ABRI) mempunyai istri lebih dari satu, untuk terbebas dari kesulitan ini, maka pegawai negeri atau militer tersebut melakukan pernikahan dengan istri keduanya dengan cara sirri.⁴

Tulisan ini akan membahas problematika nikah sirri dengan mengetengahkan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab, dampak, serta hukum nikah sirri.

Pembahasan

Definisi Nikah Siri

Para ulama salaf tidak memberikan batasan tertentu tentang nikah sirri, namun mereka telah membahasnya secara substansi menyangkut beberapa masalah yang berkaitan dengan akad pernikahan dalam bab

² Ibid.,145.

³ Ibid.

⁴ Ibid.,146.

nikah.⁵Sejumlah contoh kasus dalam buku fiqh klasik membahasnya secara rinci misalnya terkait dengan pernikahan yang mensyaratkan agar saksi merahasiakan kesaksian mereka, apakah hal tersebut masuk kategori pernikahan secara sirri (rahasia) atau tidak. Sedangkan Konsep nikah sirri berdasarkan ulama kontemporer dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan:

- a. Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang.
- b. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak).⁶
- c. Pernikahan tanpa saksi dan wali.

Sirri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *as-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Umumnya kerahasiaan tersebut ditujukan kepada istri pertama dan keluarganya. Ada kalanya nikah sirri ini resmi dicatat dalam catatan pihak berwenang namun tidak diketahui oleh istri pertama dan keluarganya. Pendeknya, nikah sirri biasanya terjadi bagi kalangan pria yang ingin poligami namun tidak dapat melaksanakannya secara resmi karena sejumlah pertimbangan dan alasan tertentu.⁷

Berdasarkan keterangan di atas penulis memilih batasan, bahwa nikah sirri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam

⁵ Mustafa Luthfi, *Nikah Sirri* (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010). 41.

⁶Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun dan syarat pernikahan menurut syariat, dengan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya akad ijab kabul dan disaksikan dua orang saksi, hanya saja saksi tersebut dimohon merahasiakan pernikahan yang disaksikannya tersebut pada khalayak ramai, sehingga juga meniadakan walimat al-'urs dan semacamnya. Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.

⁷ Ibid., 42.

pencatatan badan yang berwenang di suatu Negara. Pernikahan sirri secara garis besar yang dikenal luas di masyarakat terbagi dua. Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) di karenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan syari'at. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan namun tidak diketahui secara meluas. Kasus pencatatan resmi tersebut, tanpa diketahui secara luas oleh orang banyak, umumnya terjadi di negara-negara Islam yang perundang-undangannya tidak mensyaratkan pernikahan kedua harus seijin istri pertama.⁸

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin *syar'i* dan juga yang menyebut kawin *Modin*, kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁹

Faktor Nikah Sirri

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik pernikahan sirri ditempuh oleh sebagian orang, di antaranya adalah:¹⁰

a. Halangan Berpoligami

Perkawinan jenis ini dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi lebih dari satu (poligami), di sisi lain pernikahan jenis ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hal yang negatif, bahkan sistem perundang-undangan negara juga menetapkan beberapa aturan bagi seseorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, walaupun UU Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 menyatakan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

⁸ Ibid. 43

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 210.

¹⁰ Mustafa Luthfi, *Nikah Sirri* (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), 145.

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Atau jika hal-hal di atas dikesampingkan oleh pria tersebut, tetapi saat ia menginginkan untuk menikah lagi mungkin saja ia mendapatkan kendala lain yaitu ketidaksetujuan istri pertamanya, dalam kata lain istri pertama tidak setuju jika ia mempunyai 'madu', maka mau tidak mau pria tersebut menikahi istri keduanya dengan jalur belakang, yaitu melalui nikah sirri. Atau kemungkinan lain, istri pertama mungkin mau saja dimadu, tetapi ada halangan lain untuk berpoligami, yaitu akan adanya sanksi jika seorang Pegawai Negeri atau Militer (ABRI) mempunyai istri lebih dari satu, untuk terbebas dari kesulitan ini, maka Pegawai Negeri atau Militer tersebut melakukan pernikahan dengan istri keduanya dengan cara sirri.¹¹

b. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan salah satu cobaan dan perbuatan keji serta dosa besar yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang hanya menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memerhatikan norma agama dan sosial. Mereka tidak takut akan adzab Allah yang disiapkan atas para pezina dan orang yang berhubungan suami- di luar pernikahan; mereka hanya malu pada masyarakat sekitar dan rasa malu terhadap pandangan sinis tetangga lebih besar dari pada malu mereka terhadap Allah, untuk menutupi rasa malu mereka karena hamil di luar nikah, maka mereka melakukan nikah sirri.

c. Faktor Usia

Banyak sekali negara di dunia ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usia minimal untuk bisa menikah, misalkan usia minimal 16 tahun untuk wanita, atau 19 tahun untuk laki-laki dan sebagainya (Pasal 7:1 UU Perkawinan No.1/1974). Dalam Islam, pernikahan dini lebih disarankan dari para remaja melakukan pacaran sebelum menikah. Di saat ada pemuda dan pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan lawan jenisnya, ia tidak mau mendapat dosa lewat pacaran, maka mereka memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan lawan jenisnya, maka mereka memutuskan untuk menikah.

¹¹ Ibid., 146

Tetapi pernikahan di antara mereka tidak mendapatkan izin pemerintah, karena umur mereka belum layak untuk menikah menurut undang-undang, meskipun dalam peraturan yang sudah ditetapkan ada yang namanya dispensasi nikah akan tetapi kalangan masyarakat lebih memilih untuk menikah sirri dari pada mengajukan dispensasi nikah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan hukum yang mereka miliki. Bisa juga kebalikan dari hal di atas, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kalangan manula (manusia lanjut usia) seperti kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka merasa malu jika pernikahan mereka dicatatkan ke KUA, maka mereka menempuh pernikahan sirri.¹²

d. Faktor Ekonomi

Tidak semua orang ditakdirkan berkecukupan, ada yang ditakdirkan hidup sederhana, bahkan ada yang bisa di katakan kurang. Saat ada orang yang tingkat perekonomiannya semacam ini menginginkan pernikahan, mereka lebih memilih tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena mungkin bagi mereka biaya mencatatkan pernikahannya tersebut tidak terjangkau bagi mereka, belum lagi jika ada oknum petugas KUA yang mensyaratkan mendapatkan surat nikah harus membayar administrasi ini atau itu, harus membayar uang untuk ini atau itu yang sejatinya adalah *risywah* (pungli). Hal inilah yang terkadang menjadi pertimbangan mereka untuk hanya menikah sirri, karena bagi mereka menikah itu yang lebih penting sah menurut Agama. Selain hal di atas, nikah sirri ini menjadi pilihan wanita yang ekonominya pas-pasan dan menginginkan perbaikan ekonomi secara instan dari calon suaminya yang sudah mapan namun sudah memiliki istri dan mensyaratkan kepada wanita tersebut jika mau jadi istri ke sekian, ia harus mau dinikahi secara sirri.

Bisa pula sebaliknya, seorang yang wanita karir atau kaya yang memiliki kesempatan untuk menikah setelah cukup berumur (perawan tua), lalu menikah dengan pemuda yang umurnya lebih muda dengan pekerjaan sederhana atau bahkan pengangguran, maka mereka menikah secara sirri. Contoh yang satu ini banyak terjadi di dunia Arab.¹³

e. Faktor Kekayaan

¹² Ibid., 147.

Masih banyak sekali, di sebagian desa, suku atau bahkan Negara yang mempunyai adat istiadat bermahal-mahalan dalam mahar (*al-mughalah fi al-muhur*), masyarakat yang strata sosial dan tingkat perekonomiannya tinggi, maka semakin mahal pula mahar yang ditetapkan. Keluarga yang bisa membayar mahar dengan mahar tinggi akan mempunyai rasa bangga di hadapan masyarakat sekitar dan citranya meningkat. Nah, saat ada pasangan yang saling rela dan setuju untuk melakukan pernikahan dengan mahar murah pada kondisi masyarakat seperti di atas, maka mungkin saja mereka akan malu, dan untuk menutupi ini mereka menempuh pernikahan secara sirri.

f. Faktor Beda Strata Sosial

Sebagian orang akan merasa malu pada masyarakat sekitar kalau ia menikah dengan orang tingkat sosialnya berada di bawahnya. Orang yang tingkat sosialnya menempati tinggi seperti kaum bangsawan akan malu jika mereka menikahkan anak mereka dengan orang yang tingkatnya berada jauh di bawahnya. Jika misalkan anak mereka tanpa sepengetahuannya menjalin hubungan dengan orang yang strata sosialnya rendah, saat disuruh putus anak mereka tidak mau, maka untuk menutupi malu mereka terhadap orang-orang yang srtatanya setingkat denga mereka, maka mereka menikahkan anaknya dengan yang tingkat sosialnya rendah tersebut dengan pernikahan sirri.¹⁴

g. Faktor Beda Agama

Sering kali terjadi hubungan percintaan antara dua insan beda agama, muslim dengan kristiani misalnya, saat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, mereka terbentur sebuah aturan yang melarang pernikahan beda agama, dan bahkan Kompilasi Hukum Islam Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 menyatakan: Tidak sekufu (sebanding,pen) tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama

¹³ Ibid., 148.

¹⁴ Ibid., 149.

atau *ikhtilaf ad-din* (beda agama). Maka untuk bisa menikah dengan orang beda agama tersebut, mereka menempuh pernikahan sirri.

h. Niat Tidak Terpuji

Ada sebagian orang laki-laki menempuh pernikahan secara sirri karena ia memendam niat tidak baik dan tak terpuji terhadap istrinya, di antaranya agar ia tidak terikat kewajiban-kewajiban sebagai suami secara resmi, dengan begitu jika ia menghendaki ia bisa lari dari tanggung jawab terhadap istrinya tanpa khawatir akan sanksi hukum atau takut dimejahijukan.¹⁵

Dampak Nikah Sirri

Pernikahan sirri atau yang sering disebut sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam (terdapat kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul), namun tidak dicatatkan pada institusi pemerintah yang ditunjuk (yaitu KUA atau Catatan Sipil) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Secara garis besar, segi negatif menikah bawah tangan adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Dampak negatif bagi istri

1. Tidak dianggap sah menurut Negara

Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Indonesia, jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, di samping itu juga harus dicatat oleh kantor Urusan Agama. Jika tidak dicatat oleh KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

2. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami

Sebagaimana dijelaskan di atas, pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Jadi, jika sang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadapnya, bisa saja ia akan mentelartakan istrinya tanpa memberi nafkah. Hak untuk mendapatkan nafkah dari suami

¹⁵ Ibid., 150.

¹⁶ Ibid., 151.

menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak tidak bisa menuntut hak-haknya atas naafkah tersebut di depan hukum karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.

3. Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia

Setelah suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara sirri tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tapi jika pembagian warisan diurus oleh pengadilan agama, maka wanita tersebut tidak mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang dari si mayit yang saat hidupnya pernah menikahinya secara sirri.

4. Tidak berhak mendapat harta gono-gini

Jika ia berpisah dengan suaminya(baik karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta gono-gini, karena secara hukum perkawinan mereka tidak terjadi. Walaupun pembagian harta gono-gini ini tidak ada dalam islam, tetapi hal ini akan menjadi masalah di indonesia yang menerapkan hukum pembagian harta gono-gini suami-istri jika mereka berpisah.

5. Dapat dicerai sewaktu-waktu

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya untuk menuntaskan nafsu birahinya dan berniat menceraikan istrinya nya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya.

b. Dampak negatif bagi anak

1. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah.¹⁷ Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Tentang Kedudukan Anak, yang menyatakan: “ *Anak yang sah adalah anak yang*

¹⁷ Ibid., 153.

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. (Pasal 43).” Dan juga pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”.

Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”. Akan tetapi cap sebagai anak luar nikah tetap akan memiliki dampak yang signifikan bagi psikologi anak tersebut.

Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.

2. Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.
3. Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut akan berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, tidak ada nafkah, dan juga warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai rasa

tanggung jawab. Bila ayahnya seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tentunya ketidakpunyaan akte kelahiran tidak menjadi kendala.

4. Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan sulit mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar di sekolah, karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran. Kalupun bisa mendapatkan akte kelahiran, format akte tersebut akan berbeda dengan akte kelahiran yang biasa karena dalam akte tersebut nama ayah tidak dicantumkan, serta status anak tertulis sebagai anak di luar nikah, seperti yang telah penulis sebutkan di atas.

c. Dampak negatif secara hukum

Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum di Indonesia. Dan bahkan, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan tidak sah karena tidak dicatatkan di kantor KUA.¹⁸

Sedangkan bagi seorang anak hal ini memiliki dampak yang sangat tidak baik karena Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Tentang Kedudukan Anak, yang menyatakan: “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. (Pasal 43).*” Dan juga pasal 100 KHI (Kompilasi H ukum Islam) yang menyatakan: “ *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*” .

¹⁸ Ibid., 155.

d. Dampak negatif secara sosial

1. Sulitnya bersosialisasi, karena wanita yang serumah dengan seorang laki-laki dengan pernikahan di bawah tangan sering dianggap 'kumpul kebo', atau dianggap menjadi istri simpanan. Konsekwensinya, masyarakat sekitar akan memandang dengan sebelah mata akan pasangan suami-istri itu.
2. Selingkuh dianggap suatu kewajaran. Sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sirri merupakan suatu yang sah, dan dianggap seperti pernikahan biasa, maka akibatnya banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang rusak moralnya nenabfaatkan celah ini. Jika orang tersebut tinggal serumah dengan seorang wanita, maka saat ada orang yang menanyakan hubungannya dengan wanita tersebut adalah istrinya yang dinikahnya secara sirri, padahal kalau diselediki sebenarnya wanita tersebut ternyata pasangan kumpul kebonya.

Hukum Nikah Sirri

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak di catat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pasti ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 211.

peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.

Penutup

Problematika nikah sirri di Indonesia dapat diuraikan dari sisi faktor penyebab, hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dampak nikah sirri pada umumnya merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam nikah sirri.²⁰ Tentu hal ini harus diantisipasi dengan melakukan berbagai langkah, di antaranya sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Dengan demikian fenomena maraknya nikah sirri tidak terus terulang dan menimbulkan berbagai probematika.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.
- Kompilasi Hukum Islam
- Luthfi, Mustafa. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Uraidy, Ali. "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol X, No. 2 November 2012.

²⁰Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. X, No. 2 November 2012.